



## PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sedia Yuli Kardawati Binti Fisher**, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Jalan Jc. Rangkap, RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Suprayitno Bin Wairin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT. 10, RW. 05, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Januari 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 4/4/I/1998, tanggal 10 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, selama 6 (enam) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama ke RT. 10, RW. 05, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama :
  1. **Febby Arianto Bin Suprayitno**, Lahir di Pangkalan Bun, tanggal 23 Februari 1999;
  2. **Aldi Prasetyo Bin Suprayitno**, Lahir di Nanga Bulik, tanggal 02 Agustus 2003;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
  - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat egois, karena lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membina rumah tangga lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan sikap, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama ke rumah keluarga di Jalan Jc. Rangkap, RT. 06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016;
7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dengan baik;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Suprayitno Bin Wairin**) terhadap Penggugat (**Sedia Yuli Kardawati Binti Fisher**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat menyerahkan Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/377/X/BKPSDM/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi KTP a.n Penggugat, Nomor 6209054707790001 tanggal 07 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 4/4/I/1998, tanggal 10 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Aras Romel Bin Fisher**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. JC. Rangkap, Rt.06, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Balik, kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Suprayitno;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT. 10, RW. 05, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentohi Raya,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak Tergugat kembali memeluk agama Kristen sekitar tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selain masalah perpindahan agama, penyebab pertengkaran karena dipicu masalah ekonomi dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugatlah yang selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa usaha menasehati Penggugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2, **R. Ratna Binti Rodol Ngalih**, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 08, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Suprayitno;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RT. 10, RW. 05, Desa Bukit Raya, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah agama dimana sejak tahun 2003 Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen. Disamping itu Tergugat orangnya masa bodoh dan tidak peduli dengan urusan keluarganya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa usaha menasehati Penggugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat dalam perkara *a quo* telah berstatus non muslim, maka ketentuan diatas mendapat pengkhususan berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), yang menyatakan bahwa *"Peradilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Peradilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, sehingga perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri baik Sipil tujuannya adalah untuk penegakkan disiplin bagi seluruh Pegawainya. Hal mana dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *juncto* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 maka seharusnya setiap Pegawai Negeri, yang akan melangsungkan Perkawinan atau Perceraian terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari atasan pejabat yang berwenang di instansi masing-masing sebelum mereka mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Nomor 873.4/377/X/BKPSDM/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Lamandau tentang Pemberian Izin Perceraian, ternyata terbukti Penggugat sebagai PNS telah memperoleh izin perceraian dari atasan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 dengan sebab Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat mempunyai sifat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan hingga puncaknya pada bulan Desember 2016, karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tanpa ada upaya perbaikan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 1998 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat/keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*, keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2003, Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan hingga sekarang sedangkan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perbedaan keyakinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa disamping perbedaan keyakinan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan kepentingan keluarga termasuk tidak memenuhi kebutuhan nafkah;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti bahwa sejak tahun 2003, Penggugat kembali ke agamanya semula yaitu kristen Protestan sedangkan Tergugat masih tetap beragama Islam. Sejak perbedaaan keyakinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sekarang keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa ada upaya untuk rukun kembali dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan primair yang memohon agar Penggugat dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Talak Satu Ba`in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (vide angka 1), kemudian pada angka 2 menyatakan, Talak Ba`in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*, b. talak dengan tebusan atau khuluk dan c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta hukum sejak tahun 2003, Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan hingga sekarang yang mengakibatkan antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran. Oleh karena itu jenis perceraian yang diterapkan bukanlah kategori talak bain shugra, sehingga tuntutan primair yang diajukan Penggugat dalam petitumnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan primair ditolak, tidaklah mengenyampingkan adanya tuntutan subsidair, karena tujuan utama dari perkara *a quo* adalah perceraian;

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir ex aequo et bono* adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dengan petitum primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, perlu mengetengahkan beberapa dalil hukum diantaranya Kitab Fiqhus sunnah Juz II, Sayyid Sabiq :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب  
الردة الطارئة

Artinya : “Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (*fasakh*) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”;

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقته كلا منهما بالآخر لأن  
الردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر  
فسخا

Artinya : “Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya *riddah* salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*”;

Menimbang, bahwa menurut As-Syatibi, Islam sangat memperhatikan dan memelihara lima prinsip dasar yang harus selalu diprioritaskan dalam mengambil keputusan, dan memelihara akidah merupakan prinsip utama yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.NgB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didahulukan daripada prinsip yang lain, jika bangunan akidah sudah rusak, maka otomatis hal itu merusak seluruh totalitas prinsip yang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu pasangan telah murtad dan kembali ke agama asalnya, maka Islam memberlakukan hukum fasakh atas perkawinannya, dimana sejak keluarnya salah satu pasangan dari Islam otomatis sejak saat itu pula perkawinannya putus dan kalau keduanya tetap melakukan hubungan suami isteri maka keduanya dianggap melakukan zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi aqidah salah satu pasangan agar tidak terkontaminsi dengan agama baru pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam menyatakan perceraian dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga dalam hal ini Majelis menilai murtadnya Penggugat dalam perkara *a quo* adalah menjadi alasan putusnya perkawinan dengan fasakh, sehingga bagi Penggugat tidak berlaku lagi atasnya hukum talak, karena hukum talak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana kaidah ushul fiqih yang berbunyi;

الضرر يزال

*Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah fasakh, maka sebagaimana ketentuan Hukum Islam, Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan **Penggugat (Sedia Yuli Kardawati binti Fisher)** dengan Tergugat (**Suprayitno bin Wairin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Firman Wahyudi, S.H.I.**

**Hairil Anwar, S.Ag.**

Ttd

**Saiful Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 435.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat

Plt. Panitera

**Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2019/PA.Ngb